



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA.Stn.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan pedagang -----, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Penggugat.  
melawan

**Tergugat**, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (goib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Register Perkara Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA. Stn. tanggal 06 September 2017 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Put. No. 0083/Pdt.G/2017/PA Stn. Hal. 1 dari 11 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, sebagaimana dalam Akta Nikah nomor -----, tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh KUA -----;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Distrik Sentani dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir selanjutnya pada bulan Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tujuan ke Wamena untuk bekerja ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Anak Pertama, Laki-laki umur -----tahun
  - b. Anak Kedua, Perempuan umur ----- tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun Tergugat masih sempat mengirimkan uang kepada Penggugat setiap bulannya sampai pada bulan Juni 2017 setelah itu sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan

Put. No. 0083/Pdt. G/2017/PA Stn Hal. 2 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

berlaku;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkangugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan biaya perkara Menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan RRI Nusantara V Jayapura sesuai relas panggilan Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA. Stn tanggal 12 September 2017 dan tanggal 12 Oktober 2017, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu Halangan atau alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 September 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Put. No. 0083/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 3 dari 11 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah melajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal

----- yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkep yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya lalu beri kode (P1 ), paraf dan tanggal.

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor -----, tanggal ----- September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Hinekombe, bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis beri kode P2, tanggal dan paraf.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masingsebagai berikut :

1. **H. Kamaruddin bin Sabba**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kompleks Pasar Lama Sentani, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedang Tergugat adalah sebagai menantu Saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Mandale Kabupaten Pangkep.

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Mandalle beberapa bulan kemudian ke Sentani dan tinggal bersama Saksi.

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik namun saat ini sudah tidak harmonis.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali juga tidak diketahui alamatnya hingga saat ini.

Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap ingin berc'eraidengan Tergugat.

Put No. 0083/PdtG/2017/PA Stn Hal. 4 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

m  
e  
n  
g  
h  
a  
d  
a  
p  
  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
  
k  
u  
a  
s  
a  
n  
y  
a  
,

Put. No. 0083/Pdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan RRI Nusantara V Jayapura yang telah sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta perundang-undang yang berlaku, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud pasal 154 R.Bg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa diluar kehadiran Tergugat (*verstek*), kecuali jika gugatan Penggugat tersebut tidak bersandarkan hukum atau tidak beralasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat serta tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya, kini Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum acara perdata ketidak hadirannya Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga, maka secara khusus Penggugat tetap dibebani pembuktian guna

Put. No. 0083/PdtG/2017/PA Stn Hal. 6 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (P1 dan P2) dan dua orang saksi, masing-

masing bernama Saksi I dan Saksi II

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkep, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum berupa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1

Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Kelurahan Sentani, Distrik Sentani, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak bulan Maret 2017 Tergugat (-----) telah pergi meninggalkan tempat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, hingga keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai. Sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan Saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan sejak Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama Saksi, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun kemudian terlihat tidak harmonis disebabkan

Put. No. 0083/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 7 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rgugat telah berselisihkuh, hingga keduanya antara Penggugat dan Tergugat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Put. No. 0083/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 8 dari 11 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Tergugat pergi

kembali lagi, dan kini tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang bahwa Saksi kedua Penggugat pula menyatakan serupa, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak, Tergugat berselingkuh saat tinggal di Makassar yang kemudian Tergugat kembali berselingkuh saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Sentani. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi Penggugat i persidangan terdapat bukti fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum, salah satu hal yang paling tidak disenangi oleh seorang wanita (istri) ialah apabila laki-laki (suaminya) menjalin hubungan dengan wanita lain terlebih lagi apabila wanita tersebut telah dinikahinya juga telah tinggal bersama.

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain selain Penggugat tentulah menjadi beban psikologi yang besar bagi diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga sangat dimungkinkan suatu masalah antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi.

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat dengan Penggugat tanpa memberikankabar ataupun informasi tentang keberadaannya dalam waktu yang cukup lama, menunjukkan Tergugat telah melakukan perbuatan nuzus terhadap Penggugat dengan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum Islam menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab **Tuhfatul Muhtaj** Juz X halaman 164 menyatakan bahwa

:

Artinya : *Memutuskan perkara gaib boleh, jika terdapat bukti;*

11 1 ~ L J  
· L1

Put. No. 0083/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 9 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan,

maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka Penggugat di bebaskan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil-dalil syara yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Put. No. 0083/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 10 dari 11 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1439 Hijriyyah oleh kami Akbar Ali, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

## Hakim Anggota

Abdul Salam, S.HI.

## Hakim Anggota

M. Kamaruddin Amri, S.H.

## Ketua Majelis

Akbar Ali, S.HI

## Panitera Pengganti

Hasim Utina, S.Ag.

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp. 265.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 356.000,-
Terbilang: (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Put No. 0083/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 11 dari 11 Hal.